BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kekayaan negara yang dikelola pemerintah adalah dana yang cukup besar jumlahnya. Realisasi dana anggaran dan pertanggungjawaban atas penguna penyelenggara seharusnya didukung dengan jumlah anggaran dan perencanaan yang lebih tepat agar pendistribusian dana menjadi merata pada semua sektor publik sehingga berjalan dengan efektif pengelolaan keuangan pemerintah.

Sistem dan Prosedur Realisasi Dana Anggaran dan pertanggungjawabannya disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-undangan dan sebagai acuan serta pedoman teknis bagi aparat pemerintah Kabupaten Bandung dalam merealisasikan dana anggaran daerah sebagai penjabaran peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang APBD.

Prosedur Reaslisasi Dana Anggaran Daerah terdiri dari : Surat Perintah Pencairann Dana (SP2D). Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) diperlukan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SIPKD, yaitu merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan serta informasi perkiraan pendapatan dan rencana penarikan dana untuk pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan tiap-tiap SKPD.

Selain DPA SKPD diperlukan juga anggaran kas untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam suatu

periode tertentu. Kemudian ada perubahan APBD yang merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan atau prakiraan/ rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD, serta di tetapkan dengan peraturan daerah.

Prosedur Penatausahaan keuangan daerah meliputi: Prosedur Penatausahaan penerimaan, dan Prosedur Penatausahaan pengeluaran. Prosedur penatausahaan keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan oleh pejabat/pelaksana penatausahaan keuangan serta didukung dokumen yang dipersyaratkan. Prosedur penatausahaan keuangan daerah terdiri dari prosedur penerimaan dan pengeluaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006 Tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jilid I".

A. Prosedur Penerimaan

Peraturan Pemnerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umun Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Proses penerimaan pendapatan di satuan kerja dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan
2. Pendapatan disetor langsung ke Kas Daerah oleh pihak ketiga ;
3. Pendapatan disetor langsung ke Bank Persepsi oleh pihak ketiga.

B. Prosedur Pengeluaran

Peraturan Pemnerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa pengeluaran adalah semua pengeluaran rekening Kas Umun Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan.

Akuntansi pengeluaran pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi pengeluaran pada satuan kerja ini meliputi :

1. UP (Uang Persediaan);
2. GU (Ganti Uang);
3. TU (Tambah Uang);
4. Akuntansi Belanja Langsung (LS).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi :a.Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, b. Akuntasi pada SKPD, c. Akuntansi pada PPKD (pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan Pemda,d. Pelaporan keuangan.

Dengan adanya fenomena diatas maka penulis akan membahas tentang **"Prosedur Realisasi Dana Anggaran dan Pertanggungjawaban pada bagian keuangan Pemkab Bandung".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari laporan kerja praktek adalah untuk mendapatkan data mengenai prosedur realisasi dana anggaran di Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan tujuan dari laporan kerja praktek adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi dana anggaran dan pertanggungjawaban pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung
2. Kendala atau hambatan dalam prosedur realisasi dana anggaran pertanggungjawaban
3. Mencari solusi dari kendala yang ada di dalam prosedur realisasi dana anggaran pertanggungjawaban tersebut.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari kerja prektek dapat di lihat dari beberapa sisi yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Dengan adanya kerja praktek di Pemerintah Kabupatem Bandung penulis dapat :

   a. Menginput data keuangan bulanan

   b. Menginput bukti transaksi belanja daerah (SP2D).

c. Menginput kembali Surat Tanda Setoran (STS) untuk menjadi bukti pembukuan.

2. Bagi pemerintahan Kabupanten Bandung bagian keuangan (PEMKAB)

   Dengan adanya penulis yang melakukan kerja praktek di Pemerintahan Kabupaten Bandung bagian keuangan (PEMKAB) dapat meringankan dan membantu tugas dalam Menginput data pengeluaran.

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

   Dengan adanya kerja praktek ini dapat mengaplikasikan mata kuliah komputer aplikasi akuntansi 1 yaitu microsoft word dan software lainnya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan suatu laporan tertulis, data harus terkumpul secara lengkap atau sesuai dengan judul yang dipilih. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kerja block release sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

   Yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

   a. Observasi

      Dengan menggunakan metode observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke instansi yang terkait yaitu Bagian keuangan Kabupaten Bandung (Pemkab) dan mencatat semua informasi yang ada dan mendukung penyusunan laporan kerja praktek ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung baik secara formal maupun non formal dengan pihak-pihak yang terkait salah satunya dengan staf bagian keuangan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktek, yaitu mengenai Prosedur realisasi dana anggaran pada bagian keuangan pemerintah kabupaten bandung.

c. Dokumen

Penulis mendapatkan dokumen hardcopy berupa struktur organisasi perusahaan dan prosedur akuntansi satuan kerja perangkat daerah.

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu dengan membaca buku peraturan menteri dalam negeri, nomor 13 tahun 2006 tentang "pedoman pengelolaan keuangan daerah jilid I dan II "untuk menjadi bahan dalam penulisan laporan kerja praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi penulis melaksanakan Kerja Praktek ini adalah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kabupaten Bandung di Jalan Raya Soreang Km. 17 Kabupaten Bandung 40912

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek, dilaksanakan dari mulai tanggal 15 juli 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013, masuk setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 – 16.00.

Tabel 1.1 Aktivitas Kerja Praktek

NO	HARI	WAKTU	KET
1	Senin – Jumat	08.00	Masuk Kerja Praktek
2	Senin – Jumat	08.00 - 16.00	Aktivitas Kerja Praktek
3	Senin – Jumat	16.00	Selesai Kerja Praktek
4	Sabtu dan Minggu	-	Libur